



## MANTUQ DAN MAFHUM

Laila Muthia Wahda<sup>1</sup>, Pria Rika Saputri<sup>2</sup>, Valisa Akila Putri<sup>3</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Ciacap<sup>1,2,3</sup>

[muthialaila411@gmail.com](mailto:muthialaila411@gmail.com)<sup>1</sup>, [rikapria03@gmail.com](mailto:rikapria03@gmail.com)<sup>2</sup>, [valisaakila@gmail.com](mailto:valisaakila@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

*This study examines the concepts of mantūq and mafhūm, two essential components of textual indication in Islamic legal theory (uṣūl al-fiqh). Mantūq refers to explicit meanings directly conveyed by the wording of a text, while mafhūm represents implicit meanings understood beyond the literal expression. This study explores their linguistic and terminological definitions, along with their classifications such as nash and zāhir under mantūq, and mafhūm muwāfaqah and mafhūm mukhālafah under mafhūm. Through Qur'anic examples and scholarly explanations, this study highlights how both concepts function as methodological tools in deriving legal rulings. This analysis is expected to expand understanding of textual interpretation and strengthen the methodological foundation for legal reasoning in Islamic jurisprudence.*

**Keywords:** *Islamic Law, Legal Interpretation, Mafhum, mantuq, and Ushul Fiqh*

### Abstrak

Kajian ini membahas konsep mantūq dan mafhūm, dua perangkat penting dalam penunjukan lafaz pada ilmu ushul fikih. Mantūq adalah makna yang ditunjukkan secara eksplisit oleh lafaz yang diucapkan, sedangkan mafhūm merupakan makna implisit yang dipahami dari luar susunan lafaz. Kajian ini menguraikan definisi etimologis dan terminologis keduanya serta ragam pembagian seperti *nash* dan *zāhir* pada mantūq, serta mafhūm muwāfaqah dan mafhūm mukhālafah pada mafhūm. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat para ulama, kajian ini menunjukkan bagaimana kedua konsep tersebut digunakan dalam proses istinbāt hukum. Analisis ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang metode penunjukan lafaz dan meningkatkan ketelitian dalam penafsiran teks hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Mafhum, mantūq, Penafsiran Hukum, dan Ushul Fikih*

### PENDAHULUAN

Dalam tradisi keilmuan ushul fikih, memahami penunjukan makna dari sebuah lafaz merupakan fondasi penting dalam menentukan hukum syariat. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama tidak hanya menyampaikan makna secara eksplisit, tetapi juga mengandung makna implisit yang dapat dipahami melalui konteks dan struktur bahasa. Oleh karena itu, ulama mengembangkan perangkat metodologis yang dikenal dengan mantūq dan mafhūm sebagai pedoman dalam mengungkapkan kandungan hukum dari teks syar'i. Mantūq merujuk pada makna yang langsung ditunjukkan oleh lafaz, yaitu makna yang dapat dipahami tanpa membutuhkan penafsiran tambahan. Kategori ini mencakup *nash*, yang menunjuk pada makna yang tegas tanpa kemungkinan takwil, serta *zāhir*, yang menunjukkan mafhūm merupakan makna yang dipahami dari luar bunyi lafaz. Terdapat dua bentuk utama, yaitu mafhūm muwāfaqah yang memberi hukum yang sejalan dengan makna lafaz dan mafhūm makna utama namun tetap memiliki kemungkinan makna lain meski lemah. Di sisi lain, mukhālafah yang memberi hukum kebalikan dari apa yang disebutkan dalam lafaz karena adanya pembatasan tertentu. Pembahasan terhadap kedua konsep ini sangat penting sebagai bagian dari metodologi istinbāt, karena memberikan pedoman bagi para ulama untuk membaca teks secara mendalam, konsisten, dan sesuai kaidah. Dengan mempelajari contoh dari

ayat-ayat Al-Qur'an dan merujuk pendapat para ahli, makalah ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana *mantūq* dan *mafḥūm* bekerja dalam kerangka ushul fikih.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan memahami konsep dasar Ushul Fiqh secara mendalam.

### 1. Sumber Data:

Data sekunder: Buku referensi, dan artikel ilmiah terkait.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka: Membaca, menelaah, mencatat definisi, konsep, dan perbedaan pendapat ulama.

### 3. Analisis Data Analisis

kualitatif-deskriptif: data disusun sistematis, dibuat ringkasan, interpretasi ilmiah, dan tabel/skema. Fokus analisis hubungan antar unsur hukum, signifikansi ilmiah, dan perbandingan literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *Manṭūq* dan Macam-macamnya

#### a. Pengertian *Manṭūq*

Secara etimologi kata *manṭūq* berasal dari bahasa Arab (نَطَقَ - يَنْطِقُ) yang artinya berbicara, berkata, dan mengucapkan. Sehingga *manṭūq* adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan (yakni, petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan). Secara harfiah, kata *manṭūq* berasal dari kata *nataqa* yang berarti bertutur. Sedangkan *manṭūq* isim maf'ul-nya yang bermakna dituturkan atau diucapkan *manṭūq* adalah arti yang diperlihatkan oleh lafadz yang diungkapkan yakni, petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan.

Secara terminologi, *manṭūq* berarti suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang diucapkan. Atau dengan kata lain, *manṭūq* berarti makna yang dapat ditangkap secara langsung dari suatu lafadz yang diucapkan. Kalangan ulama syafi'iyah menjelaskan secara istilah ialah penunjukkan lafal nas atas suatu ketetapan hukum (pengertian) sesuai dengan apa yang diucapkan dan dituturkan langsung oleh lafal. (Kholis & Alwizar, 2025)

#### b. Macam-macam *Manṭūq*

##### 1. *Nash*

*Nash* yaitu tidak mengandung kemungkinan ta'wil atau pengalihan makna. Kata-kata yang tidak dapat ditafsirkan dan disebut *nash*. Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 196. (Hakim, 1927)

"...فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ..."

Artinya: "...Kemudian berpuasa 3 hari..." (Q.S. Al- Baqarah ayat 196)

##### 2. *Zāhir*

Makna yang terbuka untuk ditafsirkan, dan disebut makna yang tampak. Jadi *zāhir* itu sama dengan *nash* dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Namun dari segi lain ia berbeda dengannya, karena *nash* hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Sedangkan *zāhir* di samping menunjukkan satu makna ketika diucapkan, juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah. (Nugroho & Alwizar, 2024) Seperti firman Allah dalam Q.S. Adh- Dhariyat ayat 47 (Hakim, 1927)

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: "Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa" (Q.S. Adh- Dhariyat ayat 47)

## 2. Pengertian *Mafhūm* dan Macam-macamnya

### a. Pengertian *Mafhūm*

Secara etimologi *mafhūm* adalah isīm maf'ūl yang berasal dari kata yang artinya paham. Di dalam bahasa arab kata *فَهُمَ - يَفْهَمُ* diartikan faham/memahami, maka *mafhūm* secara bahasa ialah sesuatu yang dipahami. Menurut Roohi Ba'albaki, *mafhūm* merupakan bentuk kata *فَهُمَ* yang berarti sesuatu yang dipahami atau implied/implicit meaning.

Sedangkan secara istilah *mafhūm* adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan yakni, petunjuk artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Menurut Syafi'i Karim, *mafhūm* adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz, tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri. Mudzakar juga menjelaskan bahwa *mafhūm* ialah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan. (Nugroho & Alwizar, 2024)

### b. Macam-macam *Mafhūm*

#### 1. *Mafhūm Muwafaqah*

*Mafhūm Muwafaqah* dalam istilah ulama Hanafiyah disebut juga dilalah nash, yaitu suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Hal ini dapat diketahui dengan pengertian bahasa, tanpa memerlukan pembahasan yang mendalam ataupun ijtihad. Disebut *mafhūm Muwafaqah* karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis. (Prof. DR. Rachmat Stafe'i, 1999)

Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Isra ayat 23 (Hakim, 1927)

"...فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ..."

Artinya: "...janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"... " (Q.S. Al-Isra ayat 23)

#### 2. *Mafhūm Al-mukhalafah*

*Mafhūm al-mukhalafah* adalah petunjuk lafaz yang menunjuk-kan bahwa hukum yang lahir dari lafaz itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafaz itu, yang hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantug-nya, karena tidak adanya batasan (kayd) yang berpengaruh dalam hukum. (Prof. DR. Rachmat Stafe'i, 1999) Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 197 (Hakim, 1927)

"الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ..."

Artinya: "Haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi." (Q.S. Al-Baqarah ayat 197)

## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mantūq dan *mafhūm* merupakan dua pendekatan penting dalam memahami teks syariat. Mantūq memberikan makna eksplisit yang langsung dipahami dari lafaz, sebagaimana terlihat dalam kategori *nash* dan *zāhir*. Sementara itu, *mafhūm* memberikan pemahaman implisit yang tidak muncul dari bunyi lafaz, namun dapat dipahami dari struktur dan batasan lafaz, seperti dalam *mafhūm muwāfaqah* dan *mafhūm mukhālafah*. Kedua perangkat ini saling melengkapi. *Mantūq* memberikan dasar pemahaman literal yang kuat, sedangkan *mafhūm* memperluas cakupan hukum dengan mempertimbangkan makna yang tersirat. Penerapannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa bahasa syariat memiliki kedalaman makna yang dapat ditelusuri melalui metode ilmiah.

Dengan demikian, pemahaman terhadap *mantūq* dan *mafḥūm* menjadi penting bagi setiap pelajar dan peneliti ushul fikih untuk menghasilkan penafsiran yang tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## REFERENSI

Hakim, ' H. (1927). *Mabadi Awwaliyyah*. Jakarta: SA'DIYAH PUTRA.

Kholis, I., & Alwizar. (2025). Kaedah Tafsir Mantuq dan Mafhum dalam Memahami Hukum Islam. *Methods of Interpreting Mantuq and Mafhum in Understanding Islamic Law. INTELEK INSAN CENDIKIA*, 203-204.

Nugroho, A. F., & Alwizar. (2024). Kaedah Tafsir Mantuq dan Mafhum. *Hamalatul Qur'an: Jurnal ilmu-ilmu Al-Qur'an*, 21.

Prof. DR. Rachmat Stafe'i, M. (1999). *Ilmu USHUL FIQIH*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.